

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyitaan terhadap penanggung pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu PP Nomor 135 Tahun 2000.
2. Dengan adanya penyitaan pajak, pemerintah telah berhasil mengamankan pendapatan negara.

3.2 SARAN

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan pengamatan ketika melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu tindakan yang tegas terhadap para penanggung pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penyitaan terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sehingga hendaknya dilakukan secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penerapan penyitaan seharusnya dilakukan secara intensif dan tegas kepada para penunggak pajak, karena penyitaan pajak berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu penyitaan yang bersifat

memaksa akan memberikan dampak positif yaitu bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara.

3. KPP Pratama Surabaya Karangpilang perlu menambah jumlah jurusita pajak sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meninggalkan penerimaan pajak.